



PUTUSAN

Nomor 1650/Pdt.G/2023/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Aek Nabara, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Perum Griya Simpang 4 Sikampak Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nursriani SH, Advokat yang berkantor di Jl. S. Parman Lingkungan Sidorejo, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. SUMUT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ,sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sigambal, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Sawah Sigambal Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, dengan register perkara Nomor 1650/Pdt.G/2023/PA.Rap pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Desember 2016, dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No. 1650/Pdt.G/2023/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No.0014/14/I/2017 tertanggal 05 Januari 2017.

2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di rumah orang tua Penggugat tersebut diatas sampai dengan berpisah.

3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang yaitu : 1. ANAK (pr) lahir di Kota Pinang pada tanggal 28 Agustus 2017.

4. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat.

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan bahagia, akan tetapi sejak awal Tahun 2021 mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adapun yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat

6. dan Tergugat adalah sebagai berikut :

7. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah keuangan keluarga Penggugat dan Tergugat.

8. Tergugat tidak perduli dan kurang perhatian dengan Penggugat.

9. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Maret 2022 disebabkan Tergugat tidak mau diajak pindah ke Bagan Siapi-api ditempat kerja Penggugat, karena Penggugat bekerja di Bagan Siapi-api, sementara Tergugat sudah tidak bekerja lagi sehingga Penggugatlah yang bekerja memenuhi nafkah dan biaya hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama Tergugat tidak bekerja, bahkan Tergugat membiarkan Penggugat harus bekerja yang jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Karena Penggugat merasa tidak diperdulikan hal tersebut yang selalu membuat perasaan Penggugat kesal dan akhirnya timbullah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setiap hari. Dan pada saat selesai pertengkaran tersebut Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah lebih dari 1 (satu) Tahun lamanya..

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No. 1650/Pdt.G/2023/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat dan oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

11. Bahwa berhubung anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan untuk keperluan administrasi lainnya maka Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/adhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Arsyila Shaqueena Ritonga (pr) lahir di Kota Pinang pada tanggal 28 Agustus 2017.

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Penggugat, maka terhadap biaya anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandung nya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan melalui Penggugat sebagai ibu kandungnya

13. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat untuk dapat memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

14.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu bai'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No. 1650/Pdt.G/2023/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(*Et a quo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dengan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk berbaikan lagi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun nasehat tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan untuk bercerai dari Tergugat,

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Rantauprapat, **Lenggayani Siregar,S.H.**, sebagai hakim mediator pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, **Lenggayani Siregar,S.H.**, tertanggal 11 September 2023, yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai, laporan mana diakui kebenarannya oleh Penggugat, dan Tergugat, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terkait anak yang bernama ANAK IIt usia 10 tahun, ANAK II usia 7 tahun, dan ANAK IIIIt usia 5 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan dengan menambahkan isi kesepakatan damai penggugat dan Tergugat dalam posita dan petiitum gugatan yang pada pokok nya Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terkait anak yang bernama ANAK IIt usia 10 tahun, ANAK II usia 7 tahun, dan ANAK IIIIt usia 5 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No. 1650/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, sebagaimana lebih lengkap tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa, atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis, sebagaimana lebih lengkap tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa, atas replik tersebut, Tergugat mengajukan replik secara tertulis, sebagaimana lebih lengkap tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat dalam pembuktian, untuk pertama kali membebankan bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kutipan Akta Nikah XXXXXXXXXX, tertanggal 13 Juni 2011, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, atas anam ANAK IT, tertanggal 04 April 2013, yang telah dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Kelahiran NomorXXXXXXXXX, atas anam ANAK II, tertanggal18 Oktober 2018, yang telah dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No. 1650/Pdt.G/2023/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX, atas anam ANAK IIIT, tertanggal 18 Oktober 2018, yang telah dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, bermaterai cukup, telah di nazegele, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda (P.4);

## B. Saksi.

1. **SAKSI I P**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Desa Terang Bulan/ Pasar Baru, Desa Terang Bulan, Kecamatan Aek Natas, Kabuoaten Labuhanbatu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah berdasarkan hukum Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan mencekik Penggugat, lalu di lerai oleh ayah Penggugat, namun ayah penggugatpun di pukul oleh Tergugat, dan Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2019 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No. 1650/Pdt.G/2023/PA.Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

**2.SAKSI II P**, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di di Desa Terang Bulan/ Pasar Baru, Desa Terang Bulan, Kecamatan Aek Natas, Kabuoaten Labuhanbatu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah berdasarkan hukum Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga namun saksi hanya melihat bekas lebamnya, dan Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2019 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No. 1650/Pdt.G/2023/PA.Rap



Bahwa Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup, dan tidak lagi mengajukan bukti tambahan;

Bahwa majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti setelah diberikan waktu yang cukup;

Bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan, karena tidak pernah lagi hadir sampai perkara diputus;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Tentang Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Rantauprapat**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai gugat dan kumulasi hak asuh dan nafkah anak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang bedomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat, dan tidak ada bantahan maupun eksepsi dari Tergugat. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No. 1650/Pdt.G/2023/PA.Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Rantaprapat berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

## Tentang Kehadiran Para Pihak dan Upaya Perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di Persidangan setelah dipanggil untuk menghadap ke persidangan baik, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di Persidangan secara *in person*, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg/RDS jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan dari Mediator **Lenggayani Siregar, S.H**, tertanggal 11 September 2023, proses mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian mencapai perdamaian, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No. 1650/Pdt.G/2023/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terkait anak yang bernama ANAK I usia 10 tahun, ANAK II usia 7 tahun, dan ANAK III usia 5 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat;

dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi telah dinyatakan berhasil sebagian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi, dengan tetap mengupayakan perdamaian pada setiap tahapan persidangan;

## **Tentang Jawab Jinawab Dalam Pokok gugatan dan penilaian Alat Bukti**

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok Gugatan Penggugat dapat ditarik benang merah, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena pada pokoknya sejak 2012 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan tidak sopan kepada orang tua Penggugat. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2019 dan Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta untuk menghindari terjadinya rekayasa dan kesepakatan dalam perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotocopi akta autentik, telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No. 1650/Pdt.G/2023/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi akta autentik, telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah ibu dan ayah kandung dari anak-anak yang bernama ANAK IT, ANAK II, dan ANAK IIIT;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui saksi-saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan puncaknya telah berpisah rumah, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No. 1650/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penemuan Fakta-Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bantahan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti berupa pengakuan, bukti surat dan saksi yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam tanggal 11 Juni 2011;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 4 tahun yang lalu, yang puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2019;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan telah sering dilakukan keluarga namun tidak berhasil;
  - Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang ANAK IT, ANAK II, dan ANAK IIIT, yang sekarang diasuh dengan baik oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terkait anak yang bernama ANAK It usia 10 tahun, ANAK II usia 7 tahun, dan ANAK IIIt usia 5 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka pada pokoknya Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No. 1650/Pdt.G/2023/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, karena setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka majelis hakim berkesimpulan; **"Rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**, Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, karena puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat berujung pada berpisah rumah, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan salah satu parameter mengenai alasan perceraian yang dapat dikabulkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan pada huruf b angka 2 yang

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No. 1650/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa: "2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau **telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan**", telah terpenuhi karena Penggugat telah dapat membuktikan adanya berselisih dan bertengkar terus antara Penggugat dan Tergugat serta perpisahan Penggugat dan Tergugat telah lebih dari 6 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas juga, **Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia**, akan tetapi disisi lain apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan dapat dipastikan pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena terlaksananya hak dan kewajiban keduanya sebagai suami isteri secara baik;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata Penggugat tidak lagi menghiraukan Tergugat karena perasaan kecewa yang sangat mendalam terhadap Tergugat, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi (*mitsaqon gholizhon*) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab al-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya "*bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci*

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No. 1650/Pdt.G/2023/PA.Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya ke-mudharat-an dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, menyatakan “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلىُّ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No. 1650/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

### **Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkait perceraian telah dikabulkan, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan hak asuh anak yang merupakan *assesoir* dari gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak, dalam konteks perkara ini adalah merupakan permohonan kumulatif obyektif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan hak asuh anak

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No. 1650/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan hak asuh anak telah disepakati Penggugat dan Tergugat dalam mediasi dan telah pula dibuatkan kesepakatan perdamaannya yang ditanda tangani para pihak di depan mediator yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terkait anak yang bernama ANAK I usia 10 tahun, ANAK II usia 7 tahun, dan ANAK III usia 5 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Mediator, yang telah dibacakan dipersidangan dihadapan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian adalah “undang-undang” bagi pembuatnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan selanjutnya menguatkannya di dalam amar putusan perkara ini;

## Tentang Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 5, Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat Tergugat (tergugat) terhadap Penggugat (pengugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama anak (pr) lahir di Kota Pinang pada tanggal 28 Agustus

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No. 1650/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau Prapat pada Selasa tanggal 2 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Suryadi, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I., dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Khairul, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

**Suryadi, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

**Hasybi Hassadiqi, S.H.I.,**

**Afdal Lailatul Qadri, S.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**Khairul, S.H., M.H.,**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No. 1650/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 14.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No. 1650/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)